



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dengan acara Pemeriksaan secara Khusus dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal Lahir : - tahun/-;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak pelaku ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2024;

Anak pelaku ditahan dalam tahanan LPAS Bengkulu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penangkapan;

Anak pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum Harsana, S.H., dan Rian Putranto, S.H., M.H dari Advokat pada Kantor Harsana Law firm yang beralamat Jl. Pangeran Natadirja KM 6,5 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 ;

Anak pelaku didampingi oleh petugas Bapas yang bernama Elberty Nicisia, S.Sos yang bertugas pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu dan telah memberikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk proses peradilan Anak atas nama Anak Pelaku dengan nomor register 214/I.C/X/2024;

Anak pelaku didampingi oleh orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 42/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 42/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata Penikam, senjata penusuk, senjata tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.*
2. Menjatuhkan pidana Pengawasan kepada Anak selama 5 (Lima) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor polisi B-3074-TAB. nomor rangka MH328D20BAJ237906. nomor mesin 28D1237745. beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor Polisi B-3074-TAB. Nomor Rangka MH328D20BAJ237906. Nomor Mesin 28D1237745. STNK a.n. Eman Caniago
Dikembalikan kepada Saksi Anak .
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pelaku pada tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya sependapat dengan rekomendasi dari Bapas, yaitu Anak pelaku pidana dengan syarat berupa pengawasandengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak berlaku sopan selama dalam persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pelaku belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan;
- Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak aka mengulangi perbuatannya dalam bentuk apapun;
- Anak pelaku masih berstatus sebagai pelajar aktif di SMPN di Kota Bengkulu;
- Orang tua Anak pelaku masih sanggup untuk membimbing Anak pelaku;
- Anak pelaku masih muda sehingga diharapkan dapat meperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Atau jikalau Hakim Anak berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adil nya dan seringan-ringannya bagi Anak pelaku;

Setelah mendengar rencana program pengawasan bagi klien Anak pada Bapas klas I Bengkulu tertanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan oleh Petugas Bapas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Anak pelaku;
- Bahwa Anak pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau pada hari senin 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Kapuas 3 kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Anak yang membonceng Anak dengan Sepeda motor milik saksi Anak dari Timur indah menuju ke Kapuas sambil Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau;

- Bahwa bermula pada saat saksi Anak setelah pulang mengaji, kemudian saksi Anak dan Anak Pelaku berkumpul bersama – sama dengan Sdr. Ryan, Sdr. Rayem, Sdr. Bayut dan Sdr. Rangging nongkrong di depan warung di Timur Indah, selanjutnya Sdr. Bayut mengajak Anak dan saksi Anak untuk menyerang kelompok lain ke arah Jl. Kapuas 3, kemudian saksi Anak dengan menggunakan sepeda motornya membonceng Anak yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran Panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau menuju ke jalan Kapuas dan menuju warung yang berada di kapuas 4, pada saat masuk ke jalan tersebut sudah banyak orang dan kemudian mengejar saksi Anak dan Anak hingga terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengamankan Saksi Anak dan Anak serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau yang dibawa oleh Anak langsung diambil dan diamankan oleh warga;
- Bahwa yang mengajak Anak dan saksi Anak menyerang dan membawa senjata Tajam ke jalan Kapuas 4 tersebut adalah Sdr. Bayut;
- Bahwa saksi Anak dan Anak hanya ikut-ikutan diajak oleh Sdr. Bayut untuk menyerang dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi Anak dan Anak merupakan pelajar yang belum bekerja dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor polisi B-3074-TAB. nomor rangka MH328D20BAJ237906. nomor mesin 28D1237745. beserta kunci kontak adalah kendaraan milik orang tua Saksi Anak yang saksi Anak gunakan membonceng Anak pada saat Anak membawa (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau.
- Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muchti Reza alias Sandy bin (alm) Muhammad Nasir, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Anak pelaku;
- Bahwa yang telah membawa sajam Anak bersama 1 (satu) orang temannya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 21.00 Wib di Jalan Kapuas 4 Kota Bengkulu;
- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau;
- Bahwa awalnya dari ada 2 orang Anak – Anak berlari ke warung saya sambil mengatakan bahwa ada yang mau menyerang mereka. Selanjutnya saya melihat ada sekitar 7 unit sepeda motor berbonceng tiga sambil membawa senjata tajam kemudian pada saat sekitar 7 unit sepeda motor mendekati warung saya, kemudian ada beberapa warga yang mengejar dan berteriak maling sehingga mengundang banyak warga untuk mengejar kemudian menedang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak hingga terjatuh selanjutnya saat saya mengamankan Anak yang sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa saat saksi mengejar Anak dari jalan Kapuas 4 dan baru dapat ditangkap di jalan Kapuas 3;
- Bahwa pada saat Anak datang kejalan Kapuas 4 dan tertangkap dijalan kapuas 3 sebelumnya saksi ada melihat Anak membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang + 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau dan bersama dengan sekira 15 (lima belas) orang dengan + 8 (delepan) unit sepeda motor serta ada juga dari rombongan tersebut yang membawa senjata tajam ke lokasi namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau ditemukan ditangan Anak ;
- Bahwa pada saat Anak dan rombongan teman-temannya datang kedekat warung saudara, saksi tidak melihat ada yang mengancungkan senjata tajam yang dibawanya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Adedo Pupung, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Anak pelaku;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib saya sedang melakukan Patroli kemudian saya mendapat perintah dari komandan saya bahwa ada laporan dari masyarakat terhadap seseorang membawa senjata Tajam didaerah jalan Kapuas Kelurahan Padang Harapan, kemudian setelah mendapatkan perintah dari komandan, saya langsung meluncur menuju jalan Kapuas 3, dan melihat masyarakat sudah ramai berkumpul mengamankan Anak dikarenakan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau;
 - Bahwa saksi langsung mengamankan Anak beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau yang dibawa Anak dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor polisi B-3074-TAB. nomor rangka MH328D20BAJ237906. nomor mesin 28D1237745. beserta kunci kontak dan Anak saksi kedalam mobil patroli untuk dibawa ke Polsek gading Cempaka;
 - Bahwa saat itu, saksi tidak sempat ditanyakan dengan Anak karena situasi dilokasi sudah sangat ramai dikhawatirkan terjadi sesuatu dari masyarakat terhadap Anak dan Saksi Anak sehingga langsung dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa pengakuan Anak membawa senjata tajam karena disuruh temannya untuk melakukan penyerangan terhadap salah satu teman Anak yang ingin membalas dendam di jalan kapuas;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Budi Santoso, S.H Bin Miran, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Anak pelaku;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib saya sedang melakukan Patroli kemudian saya mendapat perintah dari komandan saya bahwa ada laporan dari masyarakat terhadap seseorang membawa senjata Tajam di daerah jalan Kapuas Kelurahan Padang Harapan, kemudian setelah mendapatkan perintah dari komandan, saya langsung meluncur menuju jalan Kapuas 3, dan melihat masyarakat sudah ramai berkumpul mengamankan Anak dikarenakan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang \pm 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau;
- Bahwa Anak tersebut ada menguasai barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang, lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Kapuas 3 Rt 017 Rw 005 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap Anak saat kejadian adalah saudara Adedo Pupung;
- Bahwa cara Anak membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Tajam tanpa Hak atau tidak sesuai dengan pekerjaannya tersebut berdasarkan dari keterangan warga kepada saya yaitu dengan cara berawal Anak dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi dibonceng secara beriringan, berkonvoi sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor menuju ke Jalan Kapuas 3 Rt 017 Rw 005 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian sesampai di lokasi tersebut Anak memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau milik nya sambil diarahkan kepada warga yang sedang berada di warung di lokasi kejadian tersebut kemudian melihat hal tersebut warga di sekitar lokasi kejadian langsung berusaha mengejar Anak bersama dengan teman-temannya tersebut kemudian Anak tersebut berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor namun motor Anak tersebut terjatuh ke aspal jalan sehingga Anak beserta dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang + 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau miliknya tersebut berhasil diamankan oleh warga yang mengejar tadi kemudian warga disekitar lokasi kejadian tersebut langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saya dan saudara Adedo Pupung yang sedang melaksanakan patroli setelah itu saya dan saudara Adedo Pupung langsung mendatangi lokasi kejadian dan membawa Anak beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang + 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik bewarna hijau miliknya tersebut ke Polsek Gading Cempaka.

- Bahwa Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas 9 Sekolah Menengah Pertama;
- Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ter sebut saya bawa pada hari Senin Tanggal 28 oktober 2024 sekira jam 21.00 wi b bertempat dipinggir Jalan Kapuas 3 Rt 017 Rw 005 Kelurahan Padang Hara pan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat itu, Anak pelaku bersama teman saya yaitu Saudara Ryan, saudara Rayem, saudara Bayut dan saudara Ranging;
- Bahwa Anak pelaku mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang te rsebut dengan cara membeli dari teman saya dan kemudian saya simpan dan menyembunyikannya di selokan, selanjutnya pada saat akan berangkat ke da erah jalan Kapuas 3 saya mengambilnya dan menyelipkan dipinggang saya ke mudian saya tutupi dengan baju;
- Bahwa awalnya Anak pelaku nongkrong bersama teman-teman lalu teman sa ya bilang kau punyo senjata tajam dak, saya bilang tidak ada, kala tidak ada be lilah saja dengan saya kata teman saya, kalau kamu tidak mau beli kami tidak mau menjadi teman kamu lagi” kemudian saya belilah senjata tajam tersebut d engan menggunakan uang jajan saya;
- Bahwa awalnya pada saat Anak nongkrong dan bermain game handphone b ersama – sama Saksi Anak, saduara Ryan, saudara Rayem, saudara bayut da n saudara Ranging. Kemudian Anak diajak untuk melakukan penyerangan te rhadap kelompok lain di jalan Kapuas, selanjutnya Anak dengan mengguna k an 1 (satu) unit sepeda motor dibonceng oleh Saksi Anak, pada saat dibonceng oleh Saksi Anak, saya ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan menyim pannya dimasukan kedalam baju sesampainya di jalan Kapuas 3, saya sudah melihat warga berkumpul dan saduara Ryan, saudara Rayem, saudara bayut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



dan saudara Ranggung berbalik melarikan diri sedangkan saya bersama dengan Saksi Anak berhasil ditangkap dan diamankan warga lalu datanglah polisi untuk mengamankan saya dan Saksi Anak kemudian kami dan barang bukti sepeda motor yang saya dan Saksi Anak kendaraikan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibawa dengan menggunakan mobil patroli polisi;

- Bahwa saya sangat menyesal dengan perbuatan yang telah saya lakukan, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi karena saya masih ingin melanjutkan sekolah saya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi **A De Charge** tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor polisi B-3074-TAB. nomor rangka MH328D20BAJ237906. nomor mesin 28D1237745. beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor Polisi B-3074-TAB. Nomor Rangka MH328D20BAJ237906. Nomor Mesin 28D1237745. STNK a.n. Eman Caniago

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut saya bawa pada hari Senin Tanggal 28 oktober 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kapuas 3 Rt 017 Rw 005 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama teman saya yaitu Saudara Ryan, saudara Rayem, saudara Bayut dan saudara Ranggung;
- Bahwa Anak pelaku mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara membeli dari teman dan kemudian Anak pelaku menyimpan dan menyembunyikannya di selokan, selanjutnya pada saat akan berangkat ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



e daerah jalan Kapuas 3 Anak pelaku mengambilnya dan menyelipkan diping gangnya kemudian saya tutupi dengan baju;

- Bahwa awalnya Anak pelaku nongkrong bersama teman-teman lalu teman Anak pelaku bilang kau punya senjata tajam dak, Anak pelaku bilang tidak ada, kalau tidak ada belilah dengan saya kata teman saya, kalau kamu tidak mau beli kami tidak mau menjadi teman kamu lagi” kemudian saya belilah senjata tajam tersebut dengan menggunakan uang jajan saya;
- Bahwa awalnya pada saat Anak nongkrong dan bermain game handphone bersama-sama Saksi Anak, saduara Ryan, saudara Rayem, saudara bayut dan saudara Rangging. Kemudian Anak diajak untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain di jalan Kapuas, selanjutnya Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dibonceng oleh Saksi Anak, pada saat dibonceng oleh Saksi Anak, saya ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan menyimpannya dimasukan kedalam baju sesampainya di jalan Kapuas 3, saya sudah melihat warga berkumpul dan saduara Ryan, saudara Rayem, saudara bayut dan saudara Rangging berbalik melarikan diri sedangkan saya bersama dengan Saksi Anak berhasil ditangkap dan diamankan warga lalu datanglah polisi untuk mengamankan saya dan Saksi Anak kemudian kami dan barang bukti sepeda motor yang saya dan Saksi Anak kendarai beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibawa dengan menggunakan mobil patroli polisi;
- Bahwa saya sangat menyesal dengan perbuatan yang telah saya lakukan, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi karena saya masih ingin melanjutkan sekolah saya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata Penikam, senjata penusuk, senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan undang-undang Hukum Pidana, setiap orang yang dalam hal ini adalah Anak yang merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Anak atas Anak Pelaku telah memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud, maka Anak adalah benar yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang atau Anak yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-25102012-0029 atas nama Anak lahir di Bengkulu pada tanggal - sehingga saat ini berumur - tahun sehingga umur Anak ahmad Al-Sianturi dan Muhamad Meizansyah masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi; Ad. 2 Unsur tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata Penikam, senjata penusuk, senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, yaitu:

- Bahwa Anak pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut saya bawa pada hari Senin Tanggal 28 oktober 2024 sekira jam 21.00 wi b bertempat dipinggir Jalan Kapuas 3 Rt 017 Rw 005 Kelurahan Padang Hara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



pan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu bersama teman saya yaitu Saudara Ryan, saudara Rayem, saudara Bayut dan saudara Rangging;

- Bahwa Anak pelaku mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara membeli dari teman dan kemudian Anak pelaku menyimpan dan menyembunyikannya di selokan, selanjutnya pada saat akan berangkat ke daerah jalan Kapuas 3 Anak pelaku mengambilnya dan menyelipkan di pinggangnya kemudian saya tutupi dengan baju;
- Bahwa awalnya Anak pelaku nongkrong bersama teman-teman lalu teman Anak pelaku bilang kau punya senjata tajam dak, Anak pelaku bilang tidak ada, kalau tidak ada belilah dengan saya kata teman saya, kalau kamu tidak mau beli kami tidak mau menjadi teman kamu lagi” kemudian saya belilah senjata tajam tersebut dengan menggunakan uang jajan saya;
- Bahwa awalnya pada saat Anak nongkrong dan bermain game handphone bersama-sama Saksi Anak, **sadudara Ryan, saudara Rayem, saudara bayut dan saudara Rangging**. Kemudian Anak diajak untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain di jalan Kapuas, selanjutnya Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dibonceng oleh Saksi Anak, pada saat dibonceng oleh Saksi Anak, saya ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan menyimpannya dimasukkan kedalam baju sesampainya di jalan Kapuas 3, saya sudah melihat warga berkumpul dan **sadudara Ryan, saudara Rayem, saudara bayut dan saudara Rangging** berbalik melarikan diri sedangkan saya bersama dengan Saksi Anak berhasil ditangkap dan diamankan warga lalu datanglah polisi untuk mengamankan saya dan Saksi Anak kemudian kami dan barang bukti sepeda motor yang saya dan Saksi Anak kendarai beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibawa dengan menggunakan mobil patroli polisi;
- Bahwa Anak pelaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Anak pelaku tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang ± 85 (delapan puluh lima) bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu Nomor: 214/I.C/X/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Anak, demi kepentingan terbaik Anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien Anak terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan klien Anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua Anak, Anak pelaku pada sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pelaku pada tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya sependapat dengan rekomendasi dari Bapas, yaitu Anak pelaku pidana dengan syarat berupa pengawasan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Anak pelaku belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan;
- Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk apapun;
- Anak pelaku masih berstatus sebagai pelajar aktif di SMPN 14 di Kota Bengkulu;
- Orang tua Anak pelaku masih sanggup untuk membimbing Anak pelaku;
- Anak pelaku masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak pelaku berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan



penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta saran oleh Petugas Balai Pemasyarakatan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (*nestapa*) atas perbuatan Anak. Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta lingkungan Anak (*social justice*);

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak, maupun penjeraan bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan disidangkannya perkara *a quo* adalah bukan bertujuan untuk menghentikan harapan untuk Anak agar dapat memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik lagi, Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan untuk Anak pelaku kemudian mempertimbangkan saran dari pihak Bapas dan juga tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dari penasehat hukum Anak pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua pada saat sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak dan saat ini Anak pelaku masih bersekolah di kelas 3 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu sehingga Anak pelaku dapat masih dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, ada perasaan penyesalan dari Anak pelaku dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak pelaku telah bermohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan bahwa dalam perkara *a quo*, Anak pelaku telah mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya karena masih ingin bersekolah dan memperbaiki diri, dengan pertimbangan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu Nomor: 214/I.C/X/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Anak, demi kepentingan terbaik Anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merekomendasikan klien Anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pengawasan pada Bapas Kelas 1 Bengkulu, sehingga tampak tujuan *me restore* keadaan menjadi seperti semula tercapai dan diharapkan masyarakat juga memandang bahwa hukum tetap ditegakkan meskipun ada perbuatan pidana namun telah ada suatu hal yang dapat membuat timbulnya suatu pemaaf dalam suatu perbuatan, cukup membuat Anak dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan Hakim berpenyakit dapat pidana penjara bukanlah tempat yang dapat memperbaiki tingkah laku dan sikap Anak dan penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir yang digunakan kepada Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Anak dalam pemeriksaan perkara ini Anak telah menjalani masa penahanan, kemudian Hakim dalam putusan akan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasan pada Anak maka Hakim memerintahkan agar lamanya pengawasan dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau, oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio wama hijau tahun 2010 dengan nomor polisi B-3074-TAB. nomor rangka MH328D20BAJ237906. nomor mesin 28D1237745. beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio wama hijau tahun 2010 dengan nomor Polisi B-3074-TAB. Nomor Rangka MH328D20BAJ237906. Nomor Mesin 28D1237745. STNK a.n. Eman Caniago Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik Saksi Anak ., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saksi Anak .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para pelaku Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pelaku Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pelaku Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Pelaku Anak masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya ;
- Pelaku Anak menyadari serta menyesali kesalahannya;
- Pelaku Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Pelaku Anak berkeinginan tinggi untuk tetap bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak pelaku telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap Anak pelaku berupa pengawasan pada Bapas Kelas I Bengkulu selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm bergagang terbuat dari plastik berwarna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor polisi B-3074-TAB. nomor rangka MH328D20BAJ237906. nomor mesin 28D1237745. beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio warna hijau tahun 2010 dengan nomor Polisi B-3074-TAB. Nomor Rangka MH328D20BAJ237906. Nomor Mesin 28D1237745. STNK a.n. Eman Caniago
Dikembalikan kepada Saksi Anak .
4. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, kepada Bapas Kelas I Bengkulu di Bengkulu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta Anak pelaku didampingi oleh orangtuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukumnya.

Hakim

.....

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)